

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan. Pajak merupakan pendapatan terbesar suatu negara. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah pajak yang bisa dipungut dari wajib pajak, yaitu 1.618,1 triliun rupiah (85,4 %) dari total pendapatan negara 1.894,7 triliun rupiah dalam APBN-P 2018 (Depkeu, 2018). Dimana penerimaan tersebut di gunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan keamanan dan untuk pembangunan di daerah.

Pada sisi akuntansi, pajak bisa menjadi beban yang dapat mengurangi laba bersih, hal ini tidak sejalan dengan tujuan entitas bisnis yang ingin mempunyai laba sebesar mungkin. Hal tersebut yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak. Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan *tax planning*, di mana keduanya saling berkaitan, dimana kedua hal tersebut menggunakan cara yang legal untuk mengurangi beban pajak itu sendiri. Akan tetapi, *tax planning* tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu cara yang dianggap sebagai tindakan yang sukar diterima.

Penghindaran pajak ialah usaha pengurang pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan (Budiman, 2012). Penghindaran pajak dianggap mengurangi pajak secara eksplisit dan merefleksikan semua transaksi yang memiliki pengaruh pada utang pajak eksplisit perusahaan (Puspita, 2014). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit, karena di satu sisi diperbolehkan tetapi di sisi yang lain tidak diinginkan (Maharani dan Suardana, 2014). Saat ini, penghindaran pajak menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus, karena kegiatan ini dapat berpotensi menjurus pada upaya

penggelapan pajak. Hal ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi negara, karena bila dibiarkan negara akan mengalami kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup signifikan. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Masyarakat memiliki pandangan bahwa dalam hal penghindaran pajak ini, sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas, seharusnya perusahaan berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak (Puspita, 2014).

Sebagaimana informasi yang disampaikan Bappenas (2005), terkait dengan penghindaran pajak di Indonesia pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan penanam modal asing yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak kepada Negara (Bappenas, 2005). Tahun 2012 ada 4000 perusahaan PMA melaporkan pajaknya nihil yang di karena kan adanya kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Pada umumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia berdasarkan informasi yang di peroleh dari [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id) Rabu, 08 Mei 2019, bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network bahwa telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang mengakibatkan kerugian US\$ 14 juta per tahun bagi negara. Modus yang digunakan BAT adalah dengan mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Berdasarkan data dari BPS 2017 industri manufaktur besar dan sedang pada tahun 2017 pada kuartal ketiga masing-masing tumbuh 5,51% year on year (YoY) dan 5,34% YoY. Sehubungan dengan data tersebut perlu dikaji sejauh

mana tingkat perusahaan melakukan *tax avoidance*, dengan asumsi semakin tinggi tingkat pertumbuhan maka semakin tinggi penghasilan yang didapat, maka akan semakin tinggi pula beban pajak penghasilan (Richardson et al,2007).

Hal ini sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan. Disamping itu saat ini industri manufaktur dengan berbagai sektornya menjadi kontributor penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak sebesar 17,1%. Adapun non migas menyumbang sebesar Rp. 596,89 triliun atau mencapai 31,18% (www.koransindo.com, Januari 2018). Sehingga peneliti tertarik pada sektor manufaktur untuk melakukan analisis faktor- faktor yang dapat mendorong perusahaan yang melakukan *tax avoidance*.

Pengawasan usaha-usaha yang berkaitan dengan penghindaran pajak di anggap perlu agar tidak melanggar undang-undang. Untuk itu pembentukan *corporate governance* perlu di anggap perlu agar dapat mengawasi kinerja pengelola perusahaan yang salah satunya menyangkut perpajakan perusahaan , karena penerapan manajemen pajak sebuah perusahaan dapat dilihat dari karakteristik *corporate governance* perusahaan tersebut (Bernad, 2011). *Corporate governance* memainkan banyak peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Peran lain adalah sebagai penentu pengambilan keputusan penghindaran pajak (Low, 2006).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Hidayana (2017) yaitu penelitian sebelumnya yang dilakukan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2015, sedangkan penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015-2017. Alasan memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasari atas pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak negara terbesar selain industri pertambangan, keuangan dan perkebunan. Variabel yang

diteliti yaitu Kompensasi eksekutif, Komisaris independen dan Latar belakang keahlian komite audit, Pada Penelitian ini ditambahkan tiga variabel independen baru yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Kualitas audit.

Tujuan penambahan variabel adalah untuk membuktikan pengaruh *Coorporate governance* terhadap *Tax Avoidance* melalui proksi yang lainnya. Salah satu penerapan CG dilatar belakangi oleh struktur kepemilikan. Pada penelitian ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalkan pelaporan perpajakannya. Jadi, semakin tinggi kepemilikan institusional, mekanisme CG akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan wajar; begitu pula dengan kepemilikan manajerial, manajer akan memperoleh kedudukan yang sejajar dengan pemegang saham, sehingga peningkatan kepemilikan manajerial akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab dalam kemakmuran pemegang saham (Fadhilah, 2014).

Salah satu prinsip utama untuk membuat kebijakan CG adalah transparansi. Transparansi merupakan elemen untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi dapat diukur melalui kualitas audit. Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan ukuran KAP. Menurut beberapa referensi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Damayanti & Susanti, 2015).

Berdasarkan pada penjabaran di atas dan adanya perbedaan variabel, periode dan sampling dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka

penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan. Dengan demikian, peneliti memilih judul **“Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini di batasi pada pengaruh variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan pemberian kompensasi eksekutif terhadap variabel dependen yaitu, *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2017.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan presentase dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

## **1.4 Tujuan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka tujuan yang ingin di capai penelitian ini adalah: membuktikan secara empiris pengaruh komponen *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan pemberian kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang antara lain adalah sebagai berikut :

### **1.5.1 Bagi Perusahaan**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan masukan dan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan membuat kebijakan yang legal dalam melakukan perencanaan pajak.

### **1.5.2 Bagi pengguna laporan keuangan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi.

### **1.5.3 Bagi Regulator**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan Negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan landasan yang kuat sebagai perbandingan antara teori dan praktek yang menjadi dasar untuk mengevaluasi, serta kerangka pemikiran.

### BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini disajikan jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk membahas dan menganalisis data.

### BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini disajikan data yang berupa deskripsi objek penelitian, analisis data, serta hasil penelitian dan pembahasan.

### BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran untuk penelitian berikutnya.